

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN**  
**Nomor : 447/Kpts/PL.220/7/2002**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN  
PERTANIAN**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan hasil pendataan rumah negara di lingkungan Departemen Pertanian masin terdapat rumah negara yang belum di tetapkan statusnya sebagai rumah negara golongan II (dua).
  - b. bahwa untuk tertib penatausahaan barang milik/kekayaan negara, dipandang perlu dilakukan pendaftararn dan penetapan status/golongan dari rumah negara tersebut sebagai rumah negara golongan II (dua).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3469);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1974 Junco Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1982;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 273/M Tahun 2001;
  8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 660/Kpts/OT.210/8/1996;
  9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jo keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001;
  10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/7/2001; jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001;
- Memperhatikan :
1. surat Keputusan Direktur jenderal tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor : 1.Hk.050.96.50, anggal 17 Juni 1996;
  2. Surat Sekertaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan Nomor:1. PL.820/03/596/5/02, Tanggal 2 Mei 2002;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Pertama : Rumah Negara di lingkungan Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal Bina Produksi tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan statusnya sebagai rumah negara golongan II (dua).
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 23 Juli 2002

**A. n. MENTERI PERTANIAN**  
**SEKRETARIS JENDERAL**  
**Ttd**  
**DR. IR. MEMED GUNAWAN, M.Sc**  
**NIP : 0800290710**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perumahan dan Pemukiman, Deepartemen Pemukiman Prasarana Wilayah;
5. Direktur Jenderal Bina Prodksi Tanaman Pangan;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Perlengkapan;
7. Arsip .